



PANDUAN MAGANG/PRAKTIK KERJA



**UNIVERSITAS KHAIRUN
2021**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan ijin-Nya sehingga Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dapat terselesaikan. Bentuk kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Hal ini sesuai dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada Pasal 18 disebutkan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan yakni: (1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar; dan (2) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.

Bentuk kegiatan pembelajaran (BKP) MBKM memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.

Kami menyadari bahwa panduan yang disusun ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran dari berbagai pihak, khusus tim pengelola MBKM tingkat Universitas, Fakultas serta Program Studi di lingkungan Universitas Khairun. Semoga buku panduan ini dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan mutu layanan pelaksanaan MBKM di Universitas Khairun, mitra, dosen dan mahasiswa, serta pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pengelolaan dan peningkatan Kampus Merdeka secara konsisten dan berkesinambungan.

Ternate, 30 November 2021

Rektor Universitas Khairun,

Dr. M. Ridha Ajam,. M.Hum
NIP. 196505842001121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL.....	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum.....	2
C. Tujuan.....	3
BAB II.....	4
MAGANG/PRAKTIK KERJA	4
A. Magang/Praktik Kerja.....	4
B. Tujuan Magang/Praktik Kerja	4
C. Mekanisme, Alur Proses dan Bobot SKS, Kesetaraan dan Penilaiannya.....	4
1. Mekanisme Pelaksanaan Magang/Praktik Kerja	4
2. Alur Proses Magang/Praktik Kerja.....	6
3. Bobot SKS, Kesetaraan dan Penilaiannya.....	6
4. Tahapan	7
D. Waktu Pelaksanaan Magang/Praktik Kerja	9
E. Persyaratan Magang/Praktik Kerja.....	9
F. Rekognisi Satuan Kredit Semester (SKS)	9
G. Penilaian	14
H. Konversi Mata Kuliah	14
1. Persyaratan Konversi Mata Kuliah	14
2. Prosedur Konversi Mata Kuliah	15
BAB III.....	17
PENJAMINAN MUTU	17
A. Menyusun Kebijakan dan Manual Mutu.....	17
B. Menetapkan Mutu	17
C. Monitoring dan Evaluasi	20
BAB IV	21
PENUTUP.....	21

DAFTAR PUSTAKA.....	22
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	23
Lampiran 1. Rekomendasi Dosen Penasihat Akademik	23
Lampiran 2. Surat Pernyataan Kesiediaan dan Persetujuan Orang Tua	24
Lampiran 3. Form Persetujuan Konversi Mata Kuliah	25
Lampiran 4. Format Proposal Kegiatan Magang/Praktik Kerja.....	26
Lampiran 5. Formulir Kesiediaan Lembaga Mitra.....	27
Lampiran 6. Log Book	28
Lampiran 7. Sistematika Laporan Kegiatan Magang/Praktik Kerja	29
Lampiran 8. Lembar Penilaian Laporan Kegiatan Magang/Praktik Kerja.....	30

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar	1.	Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM (Sumber: Kemendikbud, 2020)	2
Gambar	2.	Mekanisme Magang/Praktik Kerja (Sumber: Kemendikbud, 2020)	6
Tabel	1.	Matriks Konversi Mata Kuliah Program Magang/Praktik Kerja	10
Tabel	2.	Contoh Konversi Mata Kuliah Magang/Praktik Kerja	12
Tabel	3.	Contoh Konversi Kegiatan Magang/Praktik Kerja Model <i>Freeform</i>	13

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era Revolusi Industri 4.0 memberi dampak pada perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, maka kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih gayut dengan kebutuhan zaman. *Link and match* tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Terbitnya Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 memberikan hak belajar kepada mahasiswa selama 3 semester di luar program studinya. Hal ini membuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan passion dan cita-citanya, sebab diyakini, pembelajaran dapat terjadi di manapun, semesta belajar tak terbatas, tidak hanya ada di ruang kelas, perpustakaan dan laboratorium, tetapi juga di desa, industri, tempat kerja, tempat-tempat pengabdian, pusat riset, maupun di dalam masyarakat.

Proses pembelajaran dalam MBKM merupakan perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centred learning*) yang sangat esensial, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk pengembangan kemampuan inovasi, kreativitas, kapasitas, dan kepribadiannya, kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan. Belajar dengan pendekatan MBKM mahasiswa diharapkan memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang permasalahan riil, persyaratan kemampuan yang dibutuhkan, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, serta memahami tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.

Berbagai Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) MBKM di antaranya melakukan pertukaran pelajar, magang/praktik kerja di Industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/proyek independen, dan program Magang/Praktik Kerja (Gambar 1.1). Semua bentuk kegiatan tersebut harus dirancang secara matang dan dilaksanakan dengan bimbingan dari dosen. Di samping itu, berbagai bentuk kegiatan belajar tersebut memerlukan kolaborasi dan kerjasama antara program

studi dengan berbagai pihak/mitra yang diharapkan dapat mendukung keberhasilan proses pembelajaran.



Gambar 1. Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM (Sumber: Kemendikbud, 2020)

Pelaksanaan bentuk kegiatan pembelajaran (BKP) Kewirausahaan/Praktik Kerja Merdeka Belajar Kampus Merdeka kepada para mahasiswa dengan harapan bahwa Perguruan Tinggi dapat menghasilkan wirausaha Indonesia yang beradab, berilmu, profesional dan kompetitif, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum pelaksanaan MBKM “Hak Belajar Mahasiswa Tiga Semester di Luar Program Studi” diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

- Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.
 11. Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik Universitas Khairun.
 12. Peraturan Rektor Universitas Nomor 5 tahun 2020 Tentang Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Khairun.
 13. Keputusan Rektor Nomor 6154/UN.44/EP.10/2020 Tentang Panduan Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Universitas Khairun.

C. Tujuan

Tujuan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka “Hak Belajar Mahasiswa Tiga Semester di Luar Program Studi” adalah:

1. Memberikan hak belajar kepada mahasiswa 3 (tiga) semester di luar Program Studi.
2. Meningkatkan kompetensi lulusan mahasiswa Universitas Khairun, baik *soft skills* maupun *hard skills*, yang unggul, berkepribadian dan dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan zaman.
3. Memberikan pengalaman belajar (*experiential learning*) kepada mahasiswa Universitas Khairun dalam mengembangkan potensi yang sesuai dengan *passion* (ketertarikan) dan bakat.
4. Memberikan panduan teknis penyelenggaraan Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) MBKM kepada fakultas, program studi, Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, mitra perguruan tinggi, dan mitra strategis di luar perguruan tinggi yang menjadi kolaborator dalam implementasi MBKM di Universitas Khairun

BAB II

MAGANG/PRAKTIK KERJA

A. Magang/Praktik Kerja

Selama ini mahasiswa kurang mendapat pengalaman kerja di industri/dunia profesi nyata sehingga kurang siap bekerja. Sementara magang yang berjangka pendek (kurang dari 6 bulan) sangat tidak cukup untuk memberikan pengalaman dan kompetensi industri bagi mahasiswa. Sehingga dibutuhkan program program magang 1-2 semester, yang cukup memberikan pengalaman dan kompetensi industri bagi mahasiswa.

Kegiatan magang/praktik kerja ini, mahasiswa akan mendapatkan *hard skills* (keterampilan, *complex problem solving*, *analytical skills*, dsb.), maupun *soft skills* (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dsb.). Sementara industri mendapatkan talenta yang bila cocok nantinya bisa langsung direkrut sehingga mengurangi biaya *recruitment* dan *training* awal/ induksi. Mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih paham dalam memasuki dunia kerja dan kariernya. Melalui kegiatan ini, permasalahan industri akan tersampaikan ke perguruan tinggi sehingga memberikan kesempatan meng-*update* bahan ajar dan pembelajaran dosen serta topik-topik riset di perguruan tinggi akan makin relevan.

B. Tujuan Magang/Praktik Kerja

Tujuan program magang/praktik kerja antara lain:

1. Memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*).
2. Mendapatkan *hardskills* (keterampilan, *complex problem solving*, *analytical skills*, dsb.), maupun *soft skills* (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dsb.).
3. Industri/tempat kerja mendapatkan talenta yang bila cocok nantinya bisa langsung direkrut, sehingga mengurangi biaya *recruitment* dan *training* awal/ induksi. Mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih mantap dalam memasuki dunia kerja dan karirnya.
4. Permasalahan industri akan mengalir ke perguruan tinggi sehingga meng-*update* bahan ajar dan pembelajaran dosen serta topik-topik riset di perguruan tinggi akan makin relevan.

C. Mekanisme, Alur Proses dan Bobot SKS, Kesetaraan dan Penilaiannya

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui kerja sama dengan mitra antara lain perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (*startup*). Adapun untuk mekanisme pelaksanaan magang/ praktik kerja adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme Pelaksanaan Magang/Praktik Kerja

1.1 Perguruan Tinggi

- a) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK)

dengan mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian.

- b) Menyusun program magang bersama mitra, baik isi/content dari program magang, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama proses magang.
- c) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang.
- d) Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi.
- e) Dosen pembimbing bersama supervisor menyusun logbook dan melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang.
- f) Pemantauan proses magang dapat dilakukan melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

1.2 Mitra Magang/Praktik Kerja

- a) Bersama Perguruan Tinggi, menyusun dan menyepakati program magang yang akan ditawarkan kepada mahasiswa.
- b) Menjamin proses magang yang berkualitas sesuai dokumen kerja sama (MoU/SPK).
- c) Menyediakan *supervisor/mentor/coach* yang mendampingi mahasiswa/kelompok mahasiswa selama magang.
- d) Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang, hak karyawan magang).
- e) *Supervisor* mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian.

1.3 Mahasiswa

- a) Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik mahasiswa mendaftar/melamar dan mengikuti seleksi magang sesuai ketentuan tempat magang.
- b) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan mendapatkan dosen pembimbing magang.
- c) Melaksanakan kegiatan Magang sesuai arahan supervisor dan dosen pembimbing magang.
- d) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- e) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada supervisor dan dosen pembimbing.

1.4 Dosen Pembimbing dan Supervisor


- a) Dosen pembimbing memberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelum berangkat magang.
- b) Dosen pembimbing memberikan arahan dan tugas-tugas bagi mahasiswa selama proses magang. Supervisor menjadi mentor dan membimbing mahasiswa selama proses magang.
- c) Dosen pembimbing bersama supervisor melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil magang.

Catatan:

1. Topik magang yang dilakukan mahasiswa tidak harus sesuai dengan program studi/jurusan
2. Magang yang berjalan selama 1 semester wajib mendapatkan minimum 20 SKS (tidak boleh kurang, tapi boleh lebih banyak)

2. Alur Proses Magang/Praktik Kerja

Alur proses magang/praktik kerja di gambar sebagai berikut:



Gambar 2. Mekanisme Magang/Praktik Kerja (Sumber: Kemendikbud, 2020)

3. Bobot SKS, Kesetaraan dan Penilaiannya

Fokus dari program merdeka belajar adalah pada capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Kurikulum Pendidikan Tinggi pada dasarnya bukan sekedar kumpulan mata kuliah, tetapi merupakan rancangan serangkaian proses Pendidikan/ pembelajaran untuk menghasilkan suatu *learning outcomes* (capaian pembelajaran). *A curriculum is broadly defined as the totality of student experiences that occur in the educational process*, (Kelly 2009).

Secara umum penyetaraan bobot kegiatan MBKM dapat dikelompokkan menjadi 2 bentuk yaitu bentuk bebas (*free form*) dan bentuk terstruktur (*structured form*).

3.1 Bentuk bebas (*free form*)

Kegiatan merdeka belajar selama 6 bulan disetarakan dengan 20 SKS tanpa penyetaraan dengan mata kuliah. Duapuluh SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam kompetensi keras (*hard skills*), maupun kompetensi halus (*soft skills*) sesuai

dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Misalnya untuk bidang keteknikan, contoh *hard skills* sebagai bagian dari capaian pembelajaran adalah: kecakapan untuk merumuskan permasalahan keteknikan yang kompleks (*complex engineering problem definition*), kemampuan menganalisa dan menyelesaikan permasalahan keteknikan berdasar pengetahuan sains dan matematika, dsb.; sementara contoh *soft skills*-nya adalah: kemampuan berkomunikasi dalam lingkungan kerja profesi, kemampuan bekerjasama dalam tim, kemampuan untuk menjalankan etika profesi, dsb. Capaian pembelajaran dan penilaiannya dapat dinyatakan dalam kompetensi-kompetensi tersebut.

Sebagai contoh: Mahasiswa Magang di Industri selama 6 bulan. Selain dalam bentuk penilaian capaian, pengalaman/kompetensi yang diperoleh selama kegiatan magang dapat juga dituliskan dalam bentuk portofolio sebagai SKPI (surat keterangan pendamping ijazah).

3.2 Bentuk berstruktur (*structured form*)

Kegiatan merdeka belajar juga dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. Duapuluh SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan magang.

Selain kedua bentuk tersebut, dapat pula dirancang bentuk hibrida, gabungan antara bentuk bebas (*free-form*) dan terstruktur (*structured*).

4. Tahapan

Adapun tahapan Magang sebagai berikut:

a) Tahap pra pengajuan Magang.

Pada tahapan ini, mahasiswa dapat mengajukan tempat Magang sebelum memprogramkan kartu rencana studi yang terkatt dengan Magang. Selanjutnya koordinator Magang atau *Person In Charge* (PIC) yang ditunjuk oleh Universitas Khairun akan melakukan sosialisasi terkait dengan Magang.

b) Tahap pengajuan Magang.

Pada tahapan ini, mahasiswa wajib memasukan proposal Magang (lampiran). Selanjutnya proposal Magang akan diseleksi oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh Universitas Khairun, dan apabila proposal yang diajukan dan dinyatakan lulus dan disetujui oleh mitra sesuai dengan tema/topik yang menjadi sasaran Magang, maka mahasiswa dapat mengikuti tahapan berikutnya yakni tahapan pelaksanaan Magang.

c) Tahap pelaksanaan Magang.

Pada tahapan ini, mahasiswa melakukan Magang di lembaga mitra yang akan dibimbing oleh dosen pembimbing dan supervisor/mentor yang ditunjuk oleh

lembaga mitra. Pelaksanaan Magang dilakukan selama 1 (satu) semester. Selama pelaksanaan Magang, mahasiswa wajib mengikuti tata tertib yang berlaku.

d) Tahap bimbingan laporan Magang

Pada tahapan ini, mahasiswa wajib melakukan bimbingan proyek kemanusiaan kepada dosen pembimbing dan supervisor/mentor. Durasi waktu konsultasi dan bimbingan dengan dosen pembimbing minimal 14 kali. Laporan Magang sudah harus selesai sebelum pelaksanaan seminar Magang.

e) Tahap Seminar Magang

Pada tahap ini, mahasiswa akan mempresentasikan laporan Magang yang telah disetujui oleh dosen pembimbing dan supervisor/mentor mengetahui koordinator program studi, dihadapan tim ekuivalensi/konversi Magang termasuk dosen pembimbing. Waktu, mekanisme dan tempat pelaksanaan seminar ditentukan oleh koordinator program studi. Setelah selesai seminar, mahasiswa wajib memasukan laporan Magang (lampiran) dalam bentuk *hardcopy* yang telah dijilid dan *softcopy* ke koordinator program studi.

D. Waktu Pelaksanaan Magang/Praktik Kerja

Waktu pelaksanaan Magang adalah disaat mahasiswa berada di semester V (lima) program sarjana. Pelaksanaan Magang dilakukan berdasarkan skema sebagai berikut:

Skema Kemitraan

- a) Dilaksanakan maksimal 1 (satu) semester
- b) Dilaksanakan setiap saat sesuai dengan perjanjian kerjasama antara lembaga mitra.

E. Persyaratan Magang/Praktik Kerja

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif di Universitas Khairun.
2. Memiliki IPK minimal 3,0 (tiga koma nol).
3. Telah lulus mata kuliah dengan jumlah minimal 84 sks pada program studi asal dan telah menyelesaikan IV (empat) semester di program studi asal, dan dibuktikan dengan transkrip sementara yang ditandatangani oleh Wakil Dekan Bidang Akademik.
4. Lulus seleksi yang dilaksanakan tim seleksi Fakultas di Universitas Khairun.
5. Memperoleh rekomendasi dari dosen Penasehat Akademik (PA) dan disetujui oleh koordinator Program Studi (lampiran).
6. Menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti program yang dilengkapi tanda tangan persetujuan orang tua/wali (lampiran)

F. Rekognisi Satuan Kredit Semester (SKS)

Pelaksanaan magang/praktik kerja selama 1 (satu) semester dapat disetarakan dengan 20 sks. Dua puluh sks tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam kompetensi *hard skills* maupun kompetensi *soft skills* sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan dan kesesuaian waktu kegiatan. Rekognisi satu satuan kredit semester setara dengan 2720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit, karena 1 (satu) sks adalah 170 menit sehingga jika dikalikan dengan 16 pertemuan setara dengan 2720 menit, dengan demikian untuk 20 sks disetarakan dengan waktu kegiatan selama 5,6 bulan, Adapun waktu kegiatan dalam satu bulan sebanyak 20 hari, dengan durasi kerja selama 8 jam per hari. Formulasi perhitungan rekognisi nilai dan bobot sks kegiatan pembelajaran terhadap mata kuliah disajikan sebagai berikut:

$$1 \text{ sks} = 170 \text{ menit} \times 16 \text{ minggu} = 2720 \text{ menit} \cong 45 \text{ jam}$$

$$20 \text{ sks (kegiatan pembelajaran)} = 20 \text{ sks} \times 45 \text{ jam} = 900 \text{ jam}$$

$$\text{Karena 1 hari kegiatan pembelajaran} \cong 8 \text{ jam}$$

$$20 \text{ sks (kegiatan pembelajaran)} = 20 \text{ sks} \times 45 \text{ jam} = \frac{900 \text{ jam}}{8 \text{ jam}} \cong 112,5 \text{ hari}$$

$$\therefore 20 \text{ sks (kegiatan pembelajaran)} = \frac{112,5 \text{ hari}}{20 \text{ hari kerja dalam sebulan}} \cong 5,6 \text{ bulan}$$

Relevansi CPMK dengan BKP Magang/Praktik Kerja disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Matriks Konversi Mata Kuliah Program Magang/Praktik Kerja

Capaian Pembelajaran	Mata Kuliah yang Dikonversi	Pelengkap Matakuliah
1. Capaian Pembelajaran yang meliputi Sikap mengacu pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 2. Capaian Pembelajaran yang meliputi Keterampilan Umum mengacu pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020. 3. Capaian Pembelajaran yang meliputi Keterampilan Khusus diselaraskan dengan keterampilan terkait dengan penelitian 4. Capaian Pembelajaran yang meliputi Penguasaan Pengetahuan diselaraskan dengan pengetahuan terkait dengan penelitian dan topik yang diusulkan oleh mahasiswa dalam bentuk Proposal.	Mata kuliah yang terkait dengan bidang kajian kegiatan magang yang dilakukan	Jika mahasiswa telah memprogramkan mata kuliah yang dapat dikonversi, maka capaian pembelajaran yang dicapai mahasiswa selama mengikuti kegiatan Magang/Praktik Kerja menjadi pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil.
Capaian Pembelajaran Sikap (S): 1. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. 2. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan 3. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik 4. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri 5. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan		

<p>Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum (KU):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. 2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. 4. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. 5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data. 6. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya. 7. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan 8. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi
<p>Capaian Pembelajaran Penguasaan Pengetahuan (PP):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai landasan, konsep, desain, dan langkah-langkah penelitian secara mendalam 2. Menguasai landasan kajian/keilmuan terkait dengan topik yang dikaji
<p>Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus (KK):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merancang proposal dan melaksanakan magang/praktik kerja

Mahasiswa berhak untuk mengonversikan kegiatan Magang/Praktik Kerja dengan mata kuliah yang Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) selaras melalui alur sebagai berikut.

1. Konversi mata kuliah pada semester yang sama sebelum Kegiatan Magang/Praktik Kerja selesai dilaksanakan
Mahasiswa dapat melakukan konversi mata kuliah pada semester yang sama dengan kegiatan Magang/Praktik Kerja dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Kegiatan Magang/Praktik Kerja telah tercatat di Prodi atau mahasiswa telah menginformasikan secara tertulis ke Prodi terkait kegiatan Magang/Praktik Kerja yang akan dilakukan.
 - b. Mahasiswa dan dosen pembimbing telah menyampaikan rencana kegiatan selama kegiatan Magang/Praktik Kerja.
 - c. Ketua Prodi membentuk Komite Penilai Akademik Prodi (KPAP) untuk melakukan penilaian konversi SKS mata kuliah yang relevan ataupun menolak usulan mahasiswa yang bersangkutan dari kegiatan Magang/Praktik Kerja yang dilaksanakan.
 - d. KPAP melakukan verifikasi dan validasi untuk menilai mata kuliah yang memiliki keselarasan CPMK dengan kegiatan

- Magang/Praktik Kerja berdasarkan rencana kegiatan Magang/Praktik Kerja yang diajukan.
- e. Prodi menyampaikan ke mahasiswa hasil verifikasi berupa daftar mata kuliah yang dapat dikonversikan dengan kegiatan Magang/Praktik Kerja.
 - f. Mahasiswa mengisi KRS mata kuliah yang akan dikonversikan dengan kegiatan Magang/Praktik Kerja pada semester yang sama atau mahasiswa bersama dosen penasehat akademik sesuai batas waktu yang ditentukan dalam kalender akademik Unkhair
 - g. Mahasiswa menyerahkan laporan setelah setelah pelaksanaan Magang/Praktik Kerja.
 - h. Hasil penilaian selanjutnya diusulkan kepada Dekan untuk dibuatkan Surat Keputusan Dekan tentang konversi SKS Mata Kuliah.
2. Konversi mata kuliah dilakukan pada semester depan setelah kegiatan Magang/Praktik Kerja
- a. Ketua Prodi membentuk Komite Penilai Akademik Prodi (KPAP) untuk melakukan penilaian konversi SKS kegiatan Magang/Praktik Kerja.
 - b. Mahasiswa mengajukan permohonan konversi sesuai format terlampir yang disertai dengan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Magang/Praktik Kerja ke ketua program studi.
 - c. KPAP melakukan verifikasi dan validasi untuk menilai mata kuliah yang CPMK-nya selaras dengan kegiatan Magang/Praktik Kerja.
 - d. Prodi menyampaikan ke mahasiswa hasil verifikasi berupa daftar mata kuliah yang dapat dikonversikan dengan kegiatan Magang/Praktik Kerja.
 - e. Mahasiswa memprogram mata kuliah konversi yang telah ditetapkan oleh Prodi pada KRS semester berikut. Hasil penilaian diusulkan kepada Dekan untuk dibuatkan SK Dekan tentang konversi SKS mata kuliah.
3. Bentuk Penilaian kegiatan Magang/Praktik Kerja
- Penilaian kegiatan Magang/Praktik Kerja dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu bentuk terstruktur dan bentuk bebas. Pemilihan bentuk penilaian ditentukan oleh KPAP sesuai dengan kondisi yang paling relevan.
- a. Bentuk Terstruktur
- Penilaian Magang/Praktik Kerja akan mengikuti bentuk terstruktur (*structured form*). dikonversikan menjadi 20 SKS sesuai dengan kurikulum yang sedang ditempuh oleh mahasiswa di Prodi. Dua puluh SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan magang/praktik kerja. Berikut contoh mata kuliah yang setara dengan mahasiswayang melakukan Magang/Praktik Kerja.

Tabel 2. Contoh Konversi Mata Kuliah Magang/Praktik Kerja

Mata Kuliah	Bobot SKS
Kesehatan dan Keselamatan Kerja (3K)	2
Tata letak dan penanganan bahan	2
Teknologi pengemasan	3
Perancangan proyek agroindustri	3
Manajemen persediaan	2
Manajemen Sumber Daya Manusia	2
Teknik penyimpanan dan penggudangan	2
Manajemen rantai pasok	2
Teknologi pengolahan bahan penyegar	2
Total	20 SKS

Komposisi mata kuliah yang akan dikonversikan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari dosen pembimbing dan kaprodi.

b. Bentuk bebas

Selain bentuk terstruktur, konversi kegiatan juga bisa dilakukan dengan bentuk bebas (*free form*). Kegiatan Magang/Praktik Kerja selama enam bulan disetarakan dengan 20 SKS tanpa penyetaraan dengan mata kuliah. Duapuluh SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam *hard skills* maupun *soft skills* sesuai dengan capaian pembelajaran. Misalnya, untuk bidang keteknikan, *hard skills* sebagai bagian dari capaian pembelajaran adalah: kecakapan untuk merumuskan permasalahan keteknikan yang kompleks (*complex engineering problem definition*), kemampuan menganalisis dan menyelesaikan permasalahan keteknikan berdasar pengetahuan sains dan matematika. Contoh *soft skills*, seperti kemampuan berkomunikasi dalam lingkungan kerja profesi, kemampuan bekerja sama dalam tim, dan kemampuan untuk menjalankan etika profesi. Capaian pembelajaran dan penilaiannya dapat dinyatakan dalam kompetensi- kompetensi seperti pada Tabel 3.

Tabel 3. Contoh Konversi Kegiatan Magang/Praktik Kerja Model Freeform

Indikator Kompetensi	Bobot SKS
<i>Hard Skills</i>	
Merumuskan permasalahan keteknikan	3
Menyelesaikan permasalahan teknis di lapangan	3
Kemampuan sintesis dalam bentuk desain	4
<i>Soft Skills</i>	
Kemampuan berkomunikasi	2
Kemampuan bekerjasama	2
Kerjakeras	2
Kepemimpinan	2

Kedisiplinan	2
Total	20 SKS

Selain dua bentuk penilaian di atas, sistem penilaian juga bisa dilakukan secara kolaboratif antara bentuk bebas dan bentuk terstruktur. Keputusan pemilihan metode penilaian disepakati oleh peserta magang, dosen pembimbing, Kaprodi, dan pembimbing magang/mentor berdasarkan relevansi atau kebutuhan. Kegiatan magang/praktik kerja tidak hanya menekankan pada performa akademik mahasiswa, tetapi juga pada aktualisasi nilai sikap dan perilaku selama proses magang berlangsung.

G. Penilaian

Penilaian Akhir pada mahasiswa sebagai peserta magang/praktik kerja dilakukan oleh dosen pembimbing bersama-sama dengan supervisor/mentor lembaga mitra. Mahasiswa yang mengikuti magang/praktik kerja akan mendapatkan 20 sks (satuan kredit semester) apabila pelaksanaan magang/praktik kerja dilakukan selama 1 (satu) semester. Penentuan mata kuliah yang disetarakan/diekuivalensikan dilakukan oleh Program Studi dengan mempertimbangkan capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah di masing-masing program studi. Dosen pembimbing memberikan nilai berdasarkan kinerja di lapangan, laporan akhir, presentasi dan masukan dari supervisor/mentor. Nilai akhir mata kuliah dinyatakan dengan penilaian acuan patokan yang terdapat pada peraturan akademik Universitas Khairun Nomor 4 Tahun 2020.

H. Konversi Mata Kuliah

Pemberian konversi mata kuliah ditetapkan oleh Program Studi melalui koordinasi dengan Wakil Dekan Bidang Akademik dengan memperhatikan persyaratan dan prosedur konversi. Konversi mata kuliah mengacu pada kesesuaian capaian pembelajaran lulusan dan atau capaian pembelajaran lulusan dan kompetensi tambahan yang telah ditetapkan oleh program studi. Adapun ketentuan konversi mata kuliah terhadap bentuk kegiatan pembelajaran merdeka belajar kampus merdeka sebagai berikut:

1. Persyaratan Konversi Mata Kuliah

- a) Jumlah SKS yang dikonversikan maksimum 20 SKS;
- b) Konversi mata kuliah dapat dilakukan setelah berakhirnya bentuk kegiatan pembelajaran merdeka belajar kampus merdeka;
- c) 20 (dua puluh) SKS disetarakan dengan 5,6 (lima koma enam) bulan bentuk kegiatan pembelajaran merdeka belajar kampus merdeka;
- d) Proses konversi dilakukan berdasarkan bukti-bukti kegiatan dan laporan kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa sesuai dengan bentuk kegiatan pembelajaran yang diikuti;
- e) Apabila mahasiswa telah memprogramkan 24 SKS, maka 4 SKS dapat dikonversikan dengan memberikan tugas tambahan yang sesuai bentuk

kegiatan pembelajaran yang diikuti.

2. Prosedur Konversi Mata Kuliah

Setiap mahasiswa yang telah mengikuti bentuk kegiatan pembelajaran merdeka belajar kampus merdeka, maka program studi wajib melakukan konversi mata kuliah sesuai capaian pembelajaran lulusan dan atau capaian pembelajaran lulusan dan kompetensi tambahan yang telah ditetapkan oleh program studi. Adapun prosedur konversi mata kuliah:

a) Konversi Mata Kuliah Berdasarkan Rencana Mahasiswa Melakukan Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) MBKM

- 1) Mahasiswa menginformasikan secara tertulis/hasil registrasi di *website* <https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id> atau *website* Universitas Khairun terkait dengan bentuk kegiatan pembelajaran MBKM yang akan diikuti ke Program Studi;
- 2) Mahasiswa dengan persetujuan dosen penasihat akademik menyampaikan rencana kegiatan selama melaksanakan bentuk kegiatan pembelajaran MBKM yang akan diikuti;
- 3) Koordinator Program Studi membentuk Komite Penilai untuk melakukan penilaian Konversi SKS mata kuliah berdasarkan bentuk kegiatan pembelajaran MBKM yang akan diikuti;
- 4) Program Studi melakukan verifikasi dan validasi untuk menilai mata kuliah yang sesuai dengan CPL dan atau CPL dan kompetensi tambahan dari bentuk kegiatan pembelajaran MBKM yang akan diikuti;
- 5) Program Studi menyampaikan ke mahasiswa hasil verifikasi berupa daftar mata kuliah yang dapat dikonversikan berdasarkan bentuk kegiatan pembelajaran MBKM yang akan diikuti;
- 6) Mahasiswa memprogramkan mata kuliah pada Kartu Rencana Studi (KRS) atau Perubahan Rencana Studi pada semester yang sama yang akan dikonversikan berdasarkan bentuk kegiatan pembelajaran MBKM yang akan diikuti atas persetujuan penasihat akademik paling lambat minggu ke-4 perkuliahan;
- 7) Hasil penilaian oleh Tim Penilai mengetahui Koordinator Program Studi mengusulkan kepada Dekan untuk dibuatkan SK tentang konversi SKS Mata Kuliah.

b) Konversi Mata Kuliah Setelah Mahasiswa Melakukan Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) MBKM

Mahasiswa dapat melakukan konversi mata kuliah setelah mengikuti bentuk kegiatan pembelajaran MBKM yang akan diikuti apabila telah melaporkan secara tertulis ke Program Studi. Proses konversi mata kuliah sesuai capaian pembelajaran lulusan dan atau capaian pembelajaran lulusan dan kompetensi tambahan yang telah ditetapkan oleh program studi sebagai berikut:

- 1) Koordinator Program Studi membentuk Komite Penilai untuk

melakukan penilaian Konversi SKS mata kuliah berdasarkan bentuk kegiatan pembelajaran MBKM;

- 2) Mahasiswa mengajukan permohonan konversi sesuai format terlampir yang disertai dengan Laporan Pelaksanaan bentuk kegiatan pembelajaran MBKM ke koordinator program studi;
- 3) Komite Penilai melakukan verifikasi dan validasi untuk menilai mata kuliah yang sesuai capaian pembelajaran lulusan dan atau capaian pembelajaran lulusan dan kompetensi tambahan yang telah ditetapkan oleh program studi;
- 4) Program Studi menyampaikan ke mahasiswa hasil verifikasi berupa daftar mata kuliah yang dapat dikonversikan berdasarkan bentuk kegiatan pembelajaran MBKM;
- 5) Mahasiswa memprogram mata kuliah konversi yang telah ditetapkan oleh Program Studi pada Kartu Rencana Studi;
- 6) Hasil penilaian oleh Tim Penilai mengetahui Koordinator Program Studi mengusulkan kepada Dekan untuk dibuatkan SK tentang konversi SKS Mata Kuliah;
- 7) Koordinator Program Studi/Operator dapat menginput nilai ke Simak V2 Universitas Khairun;
- 8) Koordinator Program Studi dapat mengkonfirmasi ke BAKP Universitas untuk dilakukan pendataan peserta bentuk kegiatan pembelajaran MBKM;
- 9) BAKP melaporkan hasil keikutsertaan mahasiswa, konversi nilai mata kuliah peserta bentuk kegiatan pembelajaran MBKM ke PDDikti

BAB III PENJAMINAN MUTU

A. Menyusun Kebijakan dan Manual Mutu

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang mengatur tentang hak belajar mahasiswa tiga semester di luar program studi bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja dan dunia industri serta berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat terkait dengan kualitas pemerataan mutu pendidikan, memanfaatkan pengetahuan, teknologi dan ketampilan yang dimiliki dalam membantu percepatan pembangunan di desa sebagai salah satu bentuk kegiatan pembelajaran yang akan diambil. Merdeka belajar Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran yang fleksibel dan otonom sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang serta sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Dalam hal penjaminan mutu untuk program ini, langkah-langkah yang ditempuh sudah sesuai dengan kebijakan mutu yang berlaku. Universitas Khairun memiliki Manual Penetapan Standar, Manual Pelaksanaan Standar, Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar, Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar, dan Manual Peningkatan Standar. Kebijakan serta manual mutu untuk Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) ini dibuat terintegrasi dengan pelaksanaan penjaminan mutu di Universitas Khairun.

B. Menetapkan Mutu

Agar pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dapat berjalan dengan mutu yang terjamin, maka perlu ditetapkan beberapa mutu, diantaranya: (1) Mutu kompetensi peserta; (2) Mutu pelaksanaan; (3) Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal; (4) Mutu sarana dan pasarana untuk pelaksanaan; (5) Mutu pelaporan dan presentasi hasil; dan (6) Mutu penilaian.

1) Mutu kompetensi peserta

Kompetensi peserta dalam melaksanakan program MBKM terdiri dari sikap, pengetahuan, ketrampilan umum, dan ketrampilan khusus yang dinyatakan dalam capaian pembelajaran lulusan sebagai berikut:

- a) Indikator kompetensi sikap peserta yakni peserta harus memiliki perilaku religius, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila serta menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
- b) Indikator kompetensi pengetahuan peserta yakni peserta harus menguasai bidang ilmu tertentu secara sistematis dan runtut yang diperoleh melalui

proses pembelajaran dan penalaran secara teoritis dan praktik serta pemanfaatan teknologi.

- c) Indikator kompetensi ketrampilan umum peserta yakni peserta harus mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.
- d) Indikator kompetensi ketrampilan khusus peserta yakni peserta harus mampu melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan instrumen, serta memanfaatkan teknologi yang diperoleh melalui proses pembelajaran dan praktik.

2) Mutu pelaksanaan

- a) Pelaksanaan bentuk kegiatan pembelajaran (BKP) MBKM harus sesuai dengan standar isi, standar proses dan standar penilaian untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan yang telah di susun.
- b) Pelaksanaan bentuk kegiatan pembelajaran (BKP) MBKM harus sesuai dengan kurikulum dan capaian pembelajaran mata kuliah di masing-masing program studi.
- c) Pelaksanaan bentuk kegiatan pembelajaran (BKP) MBKM harus dapat dipantau dan dievaluasi untuk meningkatkan mutu proses kegiatan.

3) Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal

Proses pembimbingan internal dan eksternal harus sesuai bentuk kegiatan pembelajaran (BKP) MBKM yang dilakukan secara efektif dan terencana untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan serta capaian pembelajaran mata kuliah yang telah ditetapkan. Dalam merekrut pembimbing internal dan eksternal harus berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian, dan pengalaman.

4) Mutu sarana dan prasarana untuk pelaksanaan

Sarana dan prasarana untuk pelaksanaan bentuk kegiatan pembelajaran MBKM harus dapat memenuhi standar isi dan standar proses dalam mencapai capaian pembelajaran lulusan. Pelaksanaan BKP MBKM harus didukung dengan sistem informasi manajemen yang mudah diakses dan layanan administrasi yang baik, cepat serta terdokumentasi baik secara manual/*offline* maupun *online* untuk mendukung proses kegiatan MBKM.

5) Mutu pelaporan dan presentasi hasil

Pelaporan dan presentasi hasil kegiatan MBKM dapat dilakukan dengan unjuk kerja berupa tugas, portofolio, karya inovatif, praktikum dan lain-lain. Pelaporan dan hasil presentasi bentuk kegiatan pembelajaran MBKM dinilai dengan rubrik/instrumen

penilaian yang telah ditetapkan sesuai kaidah-kaidah penilaian untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan yang meliputi ranah sikap, pengetahuan dan ketrampilan.

6) Mutu penilaian

- a) Penilaian bentuk kegiatan pembelajaran harus mencakup prinsip-prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- b) Para penilai pada bentuk kegiatan pembelajaran MBKM yakni dosen pembimbing atau tim dosen pembimbing, supervisor/mentor lembaga mitra, tim konversi pada masing-masing program studi yang ditunjuk berdasarkan surat tugas dari Universitas Khairun serta memiliki kompetensi yang memadai.
- c) Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian di atas, maka aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi”, setidaknya sebagai berikut: (1) kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan; (2) kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas; (3) sikap yang mencerminkan kesopanan dan kesantunan; (4) kemampuan melaksanakan tugas-tugas; dan (5) kemampuan membuat laporan.
- d) Sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil). Penilaian dalam proses dapat dilakukan dengan cara wawancara, observasi, partisipasi, dan angket sebagai teknik utama. Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa. Penilaian dilakukan oleh pendamping dari Pihak Ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan dosen pembimbing dari Universitas Khairun yang ditunjuk berdasarkan surat tugas dari Rektor.
- e) Program Studi dan Fakultas di lingkup Universitas Khairun berkewajiban melakukan konversi nilai dan pengakuan sks terhadap hasil penilaian tersebut serta menginput nilai ke dalam SIMAK Universitas Khairun dan feeder.unkhair dengan laman web <http://feeder.unkhair.ac.id:8082/login> . Selanjutnya hasil penilaian dan pengakuan sks tersebut sebagai rekognisi kegiatan MBKM dilaporkan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti).
- f) Selain komponen diatas, perguruan tinggi diwajibkan untuk membuat sistem berupa survey *online* tentang pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program merdeka belajar yang mereka jalani selama satu semester diluar program studi. Hal ini dapat digunakan untuk mendapatkan umpan balik dari mahasiswa sebagai sarana evaluasi bagi Universitas Khairun dalam mengembangkan program berikutnya.

C. Monitoring dan Evaluasi

Penyelenggara Merdeka Belajar Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” wajib memiliki mekanisme formal untuk mengevaluasi dan memonitor mahasiswa secara periodik. Untuk menjamin mutu program tersebut maka pelaksanaan monitor dan evaluasi dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. Penilaian/evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, dan produktifitas dalam melaksanakan program MBKM. Fokus evaluasi adalah individu mahasiswa, yaitu prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) MBKM oleh mahasiswa. Melalui evaluasi akan diperoleh tentang apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti kegiatan. Evaluasi dapat memberikan informasi terkait kemampuan apa yang telah dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti program. Selain itu, melalui evaluasi dapat dilakukan *judgment* terhadap nilai atau implikasi dari hasil program.

BAB IV

PENUTUP

Demikian buku panduan ini disusun, semoga bermanfaat bagi Universitas Khairun, Fakultas dan Program Studi dalam menyelenggarakan program MBKM khususnya Magang/Praktik Kerja secara optimal, efektif, efisien, dan bermutu sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Buku panduan ini merupakan panduan dinamis yang senantiasa dapat diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Buku panduan pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka khususnya Magang/Praktik Kerja, dengan harapan Fakultas dan Program Studi di lingkup Universitas Khairun dapat menghasilkan insan Indonesia yang beradab, berilmu, profesional dan kompetitif, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Kemendikbud. 2020. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta.
- Kemendikbud. 2020. Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta.
- Kemendikbud. 2020. Buku Saku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta.
- Universitas Negeri Makassar. 2021. *Buku Petunjuk Teknis Merdeka Belajar Kampus Merdeka*. Makassar: Universitas Negeri Makassar.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Rekomendasi Dosen Penasihat Akademik

KOP SURAT FAKULTAS

REKOMENDASI DOSEN PENASIHAT AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Program Studi :

Memberikan rekomendasi kepada:

Nama :
NIM :
Program Studi :
No Telp/HP :

Untuk mengikuti kegiatan **Magang/Praktik Kerja** sebagai salah satu bentuk kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dosen Penasihat Akademik,

Ternate,

Mengetahui,
Koordinator Program Studi,

(.....Nama.....)
NIP.

(.....Nama.....)
NIP.

Lampiran 2. Surat Pernyataan Kesediaan dan Persetujuan Orang Tua

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIM :

Program Studi :

Nomor HP :

Alamat di Ternate :

Alamat di Daerah :

(Jika berasal dari daerah)

Dengan ini menyatakan:

1. Bersedia mengikuti kegiatan Magang/Praktik Kerja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga mitra dan Universitas Khairun.
2. Keikutsertaan saya dalam kegiatan Magang/Praktik Kerja diketahui oleh Dosen Penasihat Akademik dan Koordinator Program Studi serta telah mendapatkan izin dan persetujuan orang tua.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Ternate,

Mengetahui,
Orang Tua Mahasiswa,

Mahasiswa,

Materai 10.000

(.....Nama.....)

(.....Nama.....)

Lampiran 3. Form Persetujuan Konversi Mata Kuliah
KOP SURAT FAKULTAS

Tanggal

Nomor :
Lampiran :
Hal : Persetujuan Konversi Mata Kuliah

Kepada Yth. Dosen Penasehat Akademik (Program Studi.....)

Di
Tempat

Dengan hormat,
Sehubungan dengan adanya permohonan konversi mata kuliah dari mahasiswa yang melaksanakan BKP..... Adapun mahasiswa yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah:

Nama :
NIM/NPM :
Nama Mitra :
Waktu Kegiatan :

Mahasiswa telah/sedang* melaksanakan kegiatan BKP dengan rincian tugas sebagai berikut:

1. ...
 2.
 - 3.....
- dst

Berdasarkan hasil telaah dengan bidang akademik departemen, maka mahasiswa yang bersangkutan berhak mendapatkan konversi mata kuliah yang akan dilakukan pada semester...tahun ajaran....Adapun rincian mata kuliah yang dapat dikonversi adalah sebagaiberikut :

No.	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah Konversi	Jumlah SKS
1.			
2.			
3.			
Total Jumlah SKS			

Mengetahui,

Wakil Dekan I Bidang Akademik

Koordinator Program Studi

Nama
NIP.

Nama
NIP.

Lampiran 4. Format Proposal Kegiatan Magang/Praktik Kerja

FORMAT PROPOSAL KEGIATAN MAGANG/PRAKTIK KERJA MAHASISWA PROGRAM STUDI

1. Sampul
Judul Kegiatan, Logo UNKHAIR, Identitas Pengusul, Identitas Program Studi, Tahun
2. Judul Program
3. Analisis Situasi
4. Identifikasi dan Rumusan Masalah
5. Tujuan Kegiatan
6. Manfaat Kegiatan
7. Kerangka Pemecahan Masalah
8. Mitra Program (*khusus bagi program Magang/Praktik Kerja bermitra Desa/Kelurahan*)
9. Khalayak Sasaran
10. Metode Kegiatan
11. Rencana dan Jadwal Kerja
Dibuat dalam bentuk tabel
12. Pelaksana Kegiatan
Jelaskan organisasi pelaksana jika kegiatan bersifat kelompok

Lampiran:

Formulir kesediaan lembaga mitra (*jika menggunakan model Magang/Praktik Kerja*)

Keterangan:

1. Jenis huruf Times New Roman (12 pt), dan spasi 1,5
2. Maksimal 10 halaman

Lampiran 5. Formulir Kesiediaan Lembaga Mitra

FORMULIR KESEDIAAN LEMBAGA MITRA

Nama Lembaga mitra :
Alamat :
Nomor Telepon/HP :
Email :

Kami Bersedia/Tidak Bersedia menerima mahasiswa Prodi
Universitas Khairun sejumlah orang dengan nama sebagai berikut:

1.
2.
3.
4.
5.

dst

Untuk melakukan kegiatan Magang/Praktik Kerja pada Lembaga kami mulai tanggal
.....

Lokasi Mitra,, 202..

(.....)
Nama dan Cap Lembaga

Lampiran 6. Log Book

Nama :
NIM/NPM :
Program studi :
Dosen pembimbing :
Jenis BKP MBKM :
Judul Kegiatan :

		LOG BOOK AKTIVITAS MAGANG/PRAKTIK KERJA UNIVERSITAS KHAIRUN	
A. Jadwal Kegiatan			
Hari/Tanggal	Durasi (menit)	Kegiatan	Keterangan
B. Dokumentasi: (Foto), <i>Link Youtube</i> , <i>Facebook</i> , dll			
C. Hasil yang dicapai: (Deskripsi)			

Ternate,202...

Mengetahui,

Koordinator Program Studi

Dosen Pembimbing Lapangan

Nama
NIP/NIDN

Nama
NIP/NIDN

Lampiran 7. Sistematika Laporan Kegiatan Magang/Praktik Kerja

Program Kegiatan Proyek Magang/Praktik Kerja

Halaman Judul

Halaman Pengesahan dan persetujuan

Kata Pengantar

Daftar Isi, Daftar Gambar, dan Daftar Tabel

BAB I PENDAHULUAN

Analisis Situasi, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Tujuan Kegiatan, Manfaat Kegiatan

BAB II METODE PELAKSANAAN MAGANG/PRAKTIK KERJA

Kerangka Pemecahan Masalah, Khalayak Sasaran, Metode Kegiatan

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN MAGANG/PRAKTIK KERJA

Hasil Pelaksanaan Kegiatan, Pembahasan, Evaluasi Kegiatan, Faktor Pendukung dan Penghambat

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan, Saran

BAB V REFLEKSI

Pada Bab ini berisi hal positif yang diperoleh selama melaksanakan kegiatan Magang/Praktik Kerja serta mengidentifikasi nilai apa saja yang dipelajari dalam kegiatan ini (soft skill).

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Lampiran 8. Lembar Penilaian Laporan Kegiatan Magang/Praktik Kerja

Nama :
 NIM/NPM :
 Program studi :
 Dosen pembimbing :
 Jenis BKP MBKM :
 Mitra Organisasi :
 Judul Kegiatan :

No.	Aspek yang Di Nilai	Nilai			
		1	2	3	4
A.	Proses Kegiatan				
1.	Kesesuaian program kegiatan dengan kebutuhan masyarakat dan/atau program lembaga mitra				
2.	Telah dideskripsi tanggungjawab dan tugas mahasiswa selama Magang/Praktik Kerja secara jelas				
B.	Subtansi Kegiatan				
1.	Rasionalisasi kegiatan yang dilaksanakan serta urgensinya ditulis secara jelas di pendahuluan				
2.	Ketepatan metode yang digunakan				
3.	Penjelasan secara detail program-program yang dilaksanakan				
4.	Telah dijelaskan hasil-hasil program yang dilaksanakan				
5.	Ketepatan kegiatan dalam menyelesaikan permasalahan yang ditemui				
6.	Telah dijelaskan faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kegiatan				
7.	Penjelasan terkait dengan keberlanjutan program				
8.	Telah dirumuskan kesimpulan dan saran sesuai dengan pelaksanaan Magang/Praktik Kerja				
9.	Penjelasan terkait dengan refleksi diri selama kegiatan pembelajaran Magang/Praktik Kerja				
C.	Teknis dan Bahasa				
1.	Sesuai dengan sistematika penulisan laporan kegiatan Magang/Praktik Kerja				
2.	Teknik penulisan yang tersistematis dan runut				
3.	Menggunakan Bahasa Indonesia baku dan ilmiah				

Keterangan: 1: Sangat Kurang, 2: Kurang, 3: Baik, 4: Sangat Baik